



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DARLENA ELIZA HASANA
Tempat/Tanggal Lahir: Curup / 22 Desember 1966
Umur : 52 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Bengkong Kolam No. 11 Gang Salak, RT/RW
003/003, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong -
Kota Batam

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/ 2019/PN-Btm., tanggal 10 Januari

2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 217109621266004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Desember 2013 ;
2. Bahwa pada awalnya identitas Pemohon yang tertera pada STTB NOMOR SERI : 01 OA oa 06141 diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI KALIANGKE 04 di Jakarta Barat pada tanggal 1 Juni 1982 bernama DARLENA ELIZA HASANA, tempat lahir di BENGKULU, pada tanggal 22 DESEMBER 1966, anak dari DARLIS SALI, dengan nomor induk siswa 496 ;
3. Bahwa pada awalnya identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 272/8/IX/1984 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 01 September 1984 bernama DARLENA ELIZA HASANA, tempat lahir di CURUP ;
4. Bahwa Pemohon pada saat mengurus dokumen PASPOR NO : P 423298 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam pada tanggal 23 April 2007 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 23 April 2012 melampirkan data atas nama ELENA, Tempat Lahir CURUP, Tanggal Lahir 22 DESEMBER 1979 ;
5. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171091810130029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05 Februari 2016 bernama DARLENA ELIZA HASANA, tempat lahir di CURUP, pada tanggal 22 DESEMBER 1966, nama orang tua DARLIS SALI (Ayah) dan SABARIATI (Ibu) ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama DARLENA ELIZA HASANA, tempat lahir di CURUP, pada tanggal 22 DESEMBER 1966, sebagaimana terbukti dalam STTB NOMOR SERI : 01 OA oa 06141 diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI KALIANGKE 04 di Jakarta Barat pada tanggal 1 Juni 1982 dan KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 272/8/IX/1984 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 01 September 1984 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pengesahan identitas nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas Pemohon di dokumen Paspor dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera pada dokumen pada STTB SD, Akta Nikah, E-KTP dan KK Pemohon ;
8. Bahwa pengesahan identitas nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama DARLENA ELIZA HASANA, tempat lahir di CURUP, pada tanggal 22 DESEMBER 1966, sebagaimana terbukti dalam STTB NOMOR SERI : 01 OA oa 06141 diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI KALIANGKE 04 di Jakarta Barat pada tanggal 1 Juni 1982 dan KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 272/8/IX/1984 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 01 September 1984 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk RI NIK: 2171096212669004 atas nama DARLENA ELIZA HASANA selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR atas nama DARLENA ELIZA HASANA selanjutnya diberi tanda P.2
3. Foto Copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor:272/8/IX/84 seri HF antara ANWAR HADI dengan DARLENA ELIZA HASANA selanjutnya diberi tanda P.3
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor:2171091810130029 atas nama ANWAR HADI tertanggal 05-02-2016 ,selanjutnya diberi tanda P.4
5. Foto Copy PASPOR P IDN P 423298 atas nama ELENA lahir di Curup 22 Desember 1979 selanjutnya diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa foto copy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah sedangkan P.4 adalah surat asli yang dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangkan telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu : 1. TRI DENSI , 2. LALA YENY ARIE meberi keterangan sebagai mana tercantum dalam berita acara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar

Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama DARLENA ELIZA HASANA, tempat lahir di CURUP, pada tanggal 22 DESEMBER 1966, sebagaimana terbukti dalam STTB NOMOR SERI : 01 OA oa 06141 diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI KALIANGKE 04 di Jakarta Barat pada tanggal 1 Juni 1982 dan KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 272/8/IX/1984 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 01 September 1984 ;
3. Membebankan kepada permohonan untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Setelah itu sidang dinyatakan ditutup.

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS , tanggal 24 JANUARI 2019 oleh kami : HERA POLOSIA DESTINY. SH.sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

HERA POLOSIA DESTINY. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 70.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan Rp. 150.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)